KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Menaker: Jangan Adu Domba Rakyat
**Tanggal** : Sabtu, 21 April 2018
**Surat Kabar** : Indo Pos
**Halaman** : 1 & 7

# Menaker: Jangan Adu Domba Rakyat

PERPUSTAKAAN DPR-RI

## Parpol Pemerintah Kompak Tolak Usulan Fahri-Fadli Bentuk Pansus TKA

**JAKARTA**–Partai politik (parpol) pendukung pemerintah Jokowi–JK kompak menolak wacana pembentukan Panitia Khusus Tenaga Kerja Asing (Pansus TKA). Bahkan, mereka menganggap Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dan Fahri Hamzah berlebihan. Fadli dan Fahri dituding tidak mempelajari terlebih dahulu Perpres Nomor 20 tahun 2018 tersebut.



CHARLIE LOPULUA/INDOPOS
**Hanif Dhakiri**

Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Opini, Ace Hasan Syadzily meminta semua pihak tidak merespons berlebihan terhadap Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang TKA.

Menurut dia, Perpres TKA justru cermin upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengatur dan membatasi TKA yang masuk ke Indonesia. "Saya kira Perpres tentang TKA tidak perlu dikhawatirkan. Perpres ini sebetulnya (justeru) sebagai upaya pemerintahan Jokowi mengatur dan membatasi warga negara asing untuk bekerja di Indonesia," kata Ace kepada INDOPOS, Jumat (20/4) ■

» Baca Menaker...7

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

# Menaker: Jangan Adu Domba Rakyat

Sambungan dari halaman 1

Sebelum Perpres TKA terbit, tambah Ace, pengaturan mengenai TKA tidak jelas pembatasannya. Lewat Perpres TKA tersebut pemerintah mencoba menghadirkan kepastian hukum tentang tata cara TKA bekerja di Indonesia.

Jadi menurut Ace, gagasan pembentukan Pansus Angket TKA terlalu berlebihan. "Jangan terlalu berlebihan meresponsnya. Apalagi membuat Pansus segala macam," terang dia.

Dikatakan, dia tak percaya Perpres TKA yang diterbitkan Jokowi bakal memicu dominasi TKA dari satu negara tertentu. Aturan dalam Perpres TKA berlaku untuk semua warga negara asing yang bekerja di Indonesia.

"Perpres TKA ini sama sekali tidak mengatur tentang TKA negara tertentu," tegas Ace.

Ace menambahkan, seharusnya dua Wakil Ketua DPR itu memanggil pemerintah dan memaparkan penjelasan di dalam forum resmi, baru dapat memutuskan apakah Pansus TKA perlu dibentuk atau tidak.

Senada, Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno minta Fadli Zon dan Fahri Hamzah mempelajari Perpres dimaksud. "Didalami dulu masalahnya, supaya benar-benar ada manfaatnya. Tidak hanya bikin gaduh," kata Hendrawan di Jakarta, Jumat (20/4).

Dia menyatakan, saat ini belum ada hal yang penting yang mengharuskan dibentuknya Pansus TKA. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saja, kata Hendrawan, tidak mempermasalahkan Perpres tersebut.

"Kami masih mempelajari, dan cenderung menilai belum ada urgensi membentuk Pansus," jelas Hendrawan.

Diamini Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Johnny G Plate. Dia menganggap, tak perlu dibentuk Pansus TKA untuk menyikapi terbitnya Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang TKA.

"Iya, apa urgensinya Pansus itu dibikin, Pansus itu dibikin karena cara berpikir yang salah," tandasnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (20/4).

Menurut Johnny, Presiden Jokowi sengaja mengeluarkan Perpres TKA untuk mengisi kekosongan hukum dalam mengatur keberadaan pekerja asing di Indonesia. Seharusnya, Fadli Zon atau Fahri Hamzah, pimpinan DPR yang mengusulkan pembentukan Pansus mengambil cara lain untuk mengkritisi kebijakan Jokowi itu.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno meminta anggota DPR yang mewacanakan Pansus TKA untuk mempelajari lebih dulu, sebelum membentuk pansus.

"Iya (pahami). Ini prosesnya saja, ada penyederhanaan pelayanan," ucap Pratikno, Jumat (20/4).

Pratikno menegaskan, Perpres TKA hanya untuk penyederhanaan proses, bukan untuk memudahkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, sehingga jangan disalahartikan.

"Jadi, memperpendek pengusaha, bukan mempermudah (masuk TKA). Itu dua hal yang berbeda, memperpendek prosesnya saja, tapi kalau tidak memenuhi syarat ya tidak bisa," tutur Pratikno.

Pratikno pun menyampaikan, syarat-syarat TKA bekerja di Indonesia tidak mengalami perubahan di dalam Perpres tersebut. "Ini perizinan soal prosesnya. Bukan semua bisa dapat izin," ucap Pratikno.

Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan, Perpres TKA bukan untuk membebaskan pekerja asing masuk ke Indonesia dengan mudah.

"Sangat tidak benar jika Perpres TKA dianggap tidak berpihak pada TKI (tenaga kerja Indonesia). Jadi, jangan salah paham, jangan pula digoreng-goreng untuk menakuti rakyat dan mengadu-domba. Perpres TKA tidak membebaskan orang asing masuk dan bekerja di Indonesia," kata Hanif.

Hanif menjelaskan, Perpres TKA hanya memberi kemudahan dari sisi prosedur dan proses birokrasi perizinan agar tidak berbelit-belit. Rumitnya perizinan bukan hanya soal TKA saja, tetapi juga izin-izin lainnya terkait investasi maupun publik.

"Presiden ingin semua disederhanakan dan diperbaiki agar lebih cepat dan efisien," ucapnya.

Menurut Hanif, TKA yang masuk ke Indonesia tetap harus memenuhi syarat tertentu sebagai bentuk pengendalian negara atas pekerja asing.

Misalnya, kata Hanif, syarat pendidikan, kompetensi, dan hanya boleh menduduki jabatan tertentu dengan level menengah ke atas, masa kerja tertentu, harus bayar pajak pekerja asing (levy) dan lain-lainnya. Sehingga pekerja asing tidak bisa seenaknya masuk ke Indonesia.

"Pekerja kasar yang dulu terlarang, sekarang juga tetap terlarang. Pengawasan di lapangan juga jalan dan terus diperkuat. Jadi tolonglah nggak usah diributkan. Di tahun politik ini, mari sama-sama kita jaga agar suasana kebangsaan lebih kondusif," papar Hanif. (aen)